

BAB III

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui akibat hukum atas pelaksanaan Asuransi Sosial Kesehatan yang dilakukan oleh PT. Askes ditinjau dari undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum ekonomi pada khususnya
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerhati hukum bisnis khususnya yang berkaitan dengan asuransi yang dikaitkan dengan anti monopoli